

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah secara aktif berupaya memberantas kejahatan serius dan terorganisir melalui pemanfaatan individu yang terlibat dalam sistem peradilan yang dikenal sebagai "*justice collaborator*". Konsep *justice collaborator* didefinisikan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dimana merujuk pada kaki tangan pelaku yang bekerja sama dengan pihak berwajib dengan mengakui keterlibatannya dalam tindak pidana tertentu, memberikan keterangan sebagai saksi selama proses peradilan, dan tidak menjadi pihak utama dalam kegiatan kriminal. Tujuan utama di balik menggunakan *justice collaborator* adalah untuk melibatkan pelanggar yang lebih rendah dalam membantu penegakan hukum dalam menangkap pelaku utama dan membongkar jaringan kriminal. Pada upaya memastikan keefektifan pendekatan ini, sangat penting bahwa kolaborator keadilan bukanlah aktor utama dalam kegiatan kriminal, karena hal ini akan memungkinkan pelaku utama menghindari konsekuensi hukum dan berpotensi mengulangi tindakannya¹. Bisa dikatakan, syarat utama untuk menjadi *justice collaborator* adalah dengan tidak menjadi seorang pelaku utama.

Menurut alinea pertama Pasal 184 KUHP, alat bukti yang dapat diterima dalam sistem peradilan pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, hanya alat bukti yang sah secara hukum yang dapat digunakan dalam proses persidangan, mengikuti sistem *negative wettelijk*. Pernyataan saksi dianggap sebagai salah satu bentuk bukti yang dapat diterima dalam

¹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012, hlm. 3-4

sistem peradilan pidana. Pengertian saksi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010. Putusan ini menegaskan bahwa saksi memberikan keterangan langsung tentang peristiwa pidana yang disaksikan atau dialaminya sendiri². Konsekuensinya, saksi yang dipanggil selama penuntutan pidana harus menghindari memberikan informasi palsu, karena mereka dapat dikenakan hukuman. Pada ranah peradilan pidana, saksi terbagi dalam empat kategori berbeda: alibi, saksi meringankan, saksi yang memberatkan, dan saksi mahkota³.

Saksi yang meringankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 KUHAP Jo pasal 3 ayat, memperbolehkan tersangka untuk mengajukan perkara MK 65/PUU/-VIII/2010 selama pemeriksaan. Saksi yang memberatkan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 116 KUHAP alinea pertama, dapat mencakup korban atau saksi yang diajukan oleh korban yang memberikan bukti yang memberatkan terdakwa. Saksi mahkota, sebagaimana tercantum dalam memori kasasi yang diajukan oleh JPU dalam Putusan MA Nomor 2437K/Pis.Sus/2011, adalah saksi yang berasal dari salah satu tersangka atau terdakwa lain yang terlibat dalam tindak pidana bersama. Definisi ini mengklarifikasi peran saksi mahkota dalam proses pidana, menyoroti hubungan mereka dengan tersangka atau rekan terdakwa⁴.

Seorang kolaborator keadilan mengacu pada individu yang terlibat dalam kejahatan, baik sebagai pelaku atau secara meyakinkan bagian dari kegiatan kriminal bersama atau terorganisir. Namun, mereka secara sukarela bekerja sama dengan otoritas penegak hukum dengan memberikan kesaksian terkait berbagai tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir dan kejahatan berat. Kolaborator keadilan memainkan peran penting dalam mengungkap

² Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012, hlm. 3-4.

³ **Hukumonline.com**, “*Memahami Lagi Aspek Pengaturan dan Implementasi Justice Collaborator*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a70404cac0bd/memahami-lagi-aspek-pengaturan-dan-implementasi-justice-collaborator/>. 2 Mei 2023.

⁴ Muhammad Iqbal Lubis, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar & M Hamdan, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Terhadap Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2223K/Pid. Sus/2012”, *USU Law Journal*, Vol.7/No.3/2019.

kejahatan dan, oleh karena itu, membutuhkan perlindungan dari lembaga penegak hukum dan dapat diberikan penghargaan seperti pengurangan hukuman.

Terdapat perundangan-undangan yang telah menetapkan mengenai *justice collaborator* yang telah dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) berbentuk surat edaran yang menitikberatkan pada penanganan *whistleblower* dan saksi kolaborator dalam kasus pidana tertentu⁵. SEMA menunjukkan bagaimana pentingnya membuat lingkungan yang baik untuk membuat masyarakat dalam bergabung mengungkap tindak pidana tertentu. Ini menyoroti pentingnya mengasihikan suatu lindungan dalam hukum serta perbuatan yang berbeda untuk individu yang memiliki pengetahuan, memberitahukan insiden, atau mengungkapkan informasi agar bisa meringankan pekerjaan aparat untuk menegakan hukum dalam mengungkap dan menangani kejahatan ini secara efektif⁶. Kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, pencucian uang, mendagangkan orang, dan kejahatan terorganisir lainnya menimbulkan masalah dan ancaman yang signifikan terhadap stabilitas dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mendorong keterlibatan dan kerja sama publik dalam memerangi kejahatan ini. Dengan menetapkan mekanisme yang melindungi dan memberi insentif kepada para kolaborator keadilan, pihak berwenang bertujuan untuk mendorong lingkungan yang memfasilitasi pengungkapan informasi penting dan membantu keberhasilan penuntutan kasus pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir dan pelanggaran serius⁷.

Keterlibatan *justice collaborator* berkontribusi pada keseluruhan tujuan membongkar jaringan kriminal, menangkap pelaku utama, dan memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat. Melalui kerja sama mereka, *justice collaborator* memberikan wawasan, bukti, dan kesaksian berharga yang

⁵ Pola Martua Siregar, Madiasa Ablisar, Mohammad Ekaputra & Edi Yunara, "Analisis Yuridis Pemberian Justice Collaborator Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba: Studi di Kejaksaan Negeri Karo", *USU LAW JOURNAL*, Vol.7/No.4/2019, hlm. 144-151.

⁶ *Ibid*

⁷ River, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.4/No.1/2015

membantu lembaga penegak hukum dalam penyelidikan dan proses hukum mereka. Dengan mengakui pentingnya peran mereka dan menawarkan perlindungan dan penghargaan yang sesuai, pihak berwenang bertujuan untuk mendorong lebih banyak individu dengan informasi yang relevan untuk maju dan membantu memerangi kejahatan terorganisir dan pelanggaran serius. Peraturan yang dituangkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tidak hanya menunjukkan komitmen otoritas Indonesia untuk memerangi kejahatan terorganisir tetapi juga memberikan kerangka hukum untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap para kolaborator keadilan⁸.

Pada penelitian ini kasus yang dianalisis adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan jenderal polisi Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, Kwat Ma'ruf, dan juga Putri Chandrawati. Dari semua pelaku yang terlibat telah dihukum dan diberikan pengadilan secara adil dalam persidangan. Namun, pengadilan dilakukan secara terpisah, dan setelah menjalani berbagai prosedur peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis sebagai berikut: hukuman mati untuk Ferdy Sambo, SH., S.I.K., MH, hukuman penjara 1 tahun 6 bulan untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), hukuman penjara untuk Putri Candrawathi adalah 20 tahun, 13 tahun penjara untuk Ricky Rizal Wibowo, dan 15 tahun penjara untuk Ma'ruf Kwat. Fokus penelitian ini adalah pada proses pengambilan keputusan dan peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) sebagai *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan teruji secara ilmiah.

Pada persidangan pada 18 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Diharapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan hukuman 12

⁸ Mita Nurashiah, Beniharmoni Harefa & Riki Perdana Raya Waruwu, "Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol.4/No.1/2022, hlm. 88-98.

tahun penjara bagi terdakwa. Namun, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan yaitu 1 tahun 6 bulan, jauh lebih ringan dari tuntutan JPU. Salah satu hal yang meringankan Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah statusnya sebagai *cooperating actor* atau *justice collaborator*⁹. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa terdakwa yang ditunjuk sebagai *justice collaborator* mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku pembunuhan berencana lainnya. Selain itu, sangat penting untuk memahami peran dan posisi pelaku yang bertindak sebagai saksi atau *justice collaborator* dalam proses penyelesaian perkara pidana, sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, analisis *justice collaborator* berdasarkan ketentuan hukum saat ini di Indonesia diperlukan untuk menemukan jawabannya¹⁰.

Dengan rumitnya persidangan ini dan kebohongan yang awalnya dipercayai sehingga pada akhirnya menemukan titik terang, sehingga dalam penelitian yang penulis teliti ini memiliki tujuan dalam menjelaskan keadaan khusus seputar hukuman Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) sebagai *justice collaborator*. Hal ini bertujuan untuk mengkaji alasan di balik hukuman yang lebih ringan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur posisi saksi pelaku atau *justice collaborator* dalam penyelesaian kasus pidana¹¹. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, studi ini berupaya memberikan wawasan yang akurat dan valid tentang peran dan perlakuan para *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Temuan penelitian diharapkan dapat membuat kontribusi hukum dan memberikan pengetahuan mengenai hukum mengenai proses pengambilan keputusan dalam kasus yang melibatkan *justice collaborator* dan mempromosikan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum Indonesia.

⁹ Samsul Arifin & Ahmad Yulianto Ihsan, "Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil", *SPEKTRUM HUKUM*, Vol.20/No.1/2023, hlm. 48-57.

¹⁰ Halif Echwan, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Yudisial*, Vol.14/No.1/2021.

¹¹ Samsul Arifin & Ahmad Yulianto Ihsan, *Op. Cit.*

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengadilan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang berperan sebagai *justice collaborator* dalam keputusan hukum Bharada Eliezer?
- 2) Apa bentuk perlindungan hukum atau kompensasi yang dijanjikan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang berkedudukan sebagai *justice collaborator* pada kasus Bharada Eliezer?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi pengadilan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang berperan sebagai *justice collaborator* pada keputusan hukum Bharada Eliezer
- 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atau kompensasi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang berkedudukan sebagai *justice collaborator* berdasarkan analisis kasus Bharada Eliezer dan keputusan hukum yang terkait.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a) Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan posisi pelaku yang berkedudukan sebagai *justice collaborator* dalam penyelesaian kasus pidana. Hal ini akan memperkaya teori hukum pidana dan memperluas pemahaman tentang kerja sama antara pelaku kejahatan dan otoritas penegak hukum.
 - b) Melalui analisis ini, akan terungkap bagaimana pengambilan keputusan terkait pemberian hukuman kepada *justice collaborator* dapat

mempengaruhi keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini dapat menyumbangkan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana keadilan dan transparansi dapat diperkuat dalam konteks *justice collaborator*.

2) Kegunaan Praktis

- a) Hasil analisis ini dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi lembaga penegak hukum dalam memperbaiki kebijakan dan prosedur terkait pemberian putusan kepada pelaku tindak pidana yang berkedudukan sebagai *justice collaborator*. Rekomendasi ini dapat membantu meningkatkan konsistensi dan kesetaraan dalam pemberian hukuman serta memperkuat keadilan dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.
- b) Dengan memahami peran dan kontribusi *justice collaborator*, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi upaya perlindungan dan penghargaan yang lebih baik terhadap para *justice collaborator*. Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini dapat berkontribusi dalam memperbaiki mekanisme perlindungan dan insentif bagi mereka yang bersedia bekerja sama dengan otoritas penegak hukum.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang bersumber dari mazhab hukum kodrat atau teori hukum kodrat menekankan hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara hukum dan moral. Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang diyakini berasal dari sumber ilahi yang universal dan abadi, mencerminkan dan mengatur kehidupan manusia baik secara internal maupun eksternal. Perlindungan hukum sebagai suatu konsep meliputi berbagai upaya yang ditujukan untuk melindungi hak dan memberikan bantuan kepada

saksi dan/atau korban, menumbuhkan rasa aman dan menjamin perlindungan masyarakat. Upaya tersebut dapat berupa restitusi, kompensasi, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan pendekatan keadilan restoratif.

Satijipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia individu yang dirugikan oleh orang lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum memainkan peran penting dalam mencapai perlindungan yang adaptif, fleksibel, prediktif, dan antisipatif¹². Ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan sosial, terutama bagi mereka yang secara sosial, ekonomi, dan politik kurang beruntung. Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum meliputi tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan hukum preventif berfokus pada pencegahan perselisihan dengan memandu proses pengambilan keputusan pemerintah dengan kehati-hatian dan kebijaksanaan¹³. Perlindungan hukum represif, di sisi lain, bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur peradilan, menjatuhkan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman lain begitu terjadi pelanggaran atau pelanggaran¹⁴.

Singkatnya, perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi individu dari bahaya dan ancaman yang ditimbulkan oleh kegiatan kriminal. Ini melibatkan perlindungan subjek hukum melalui penegakan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan sanksi bertindak sebagai sarana penegakan hukum. Perlindungan hukum dapat dikategorikan ke dalam tindakan preventif, yang berusaha untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, dan tindakan represif, yang berfungsi sebagai jalan terakhir ketika perselisihan atau

¹² Satijipto Raharjo, *Perlindungan Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2011.

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.

pelanggaran telah terjadi.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban sosial. Dari perspektif sosiologis, hukum mencakup berbagai elemen, seperti pedoman perilaku, kondisi tertentu, dan keadaan masyarakat. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku dan tindakan manusia tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Ia memiliki sifat tetap sebagai organ pengatur yang abstrak, bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia¹⁵. Mereka yang melanggar hukum akan menghadapi sanksi yang ditentukan oleh sistem hukum.

Hukum meliputi peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang, termasuk sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya¹⁶. Ketaatan menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, bukan semata-mata karena adanya sanksi yang tegas atau upaya penegakan hukum dari lembaga negara seperti kepolisian. Kepatuhan mencerminkan sikap yang muncul dari rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kepatuhan hukum memerlukan kesadaran akan pentingnya hukum, sehingga menimbulkan suatu bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang dipraktikkan dalam interaksi masyarakat. Loyalitas ini diwujudkan melalui perilaku yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan dapat diamati serta diakui oleh sesama anggota masyarakat¹⁷.

Pada intinya, kepatuhan hukum adalah sebuah konsep yang menyoroti pentingnya kepatuhan sukarela individu terhadap hukum berdasarkan pengakuan mereka akan nilainya dan dampak positifnya terhadap masyarakat. Ini melampaui rasa takut akan

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Pers.

¹⁶ Achmad Ali dan Hardius Usman. (2012). Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.

¹⁷ Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (1998). The Dynamics of Legal Pluralism in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 30(42), 1-24.

hukuman atau penegakan eksternal dan sebaliknya menekankan rasa tanggung jawab dan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum.

3. Teori Perlindungan Saksi

Saksi memiliki peran penting dalam sebuah kasus atau peristiwa. Karena dengan hadirnya saksi, maka sebuah kebenaran akan dapat terungkap. Dalam pasal 184 menempatkan keterangan dari saksi sebagai keterangan paling awal dari saksi ahli, keterangan terdakwa, bukti yang telah dikumpulkan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pasal 184-185, peran saksi memiliki kedudukan yang penting. Namun, dalam pasal 185 ayat (2) dijelaskan bahwasannya saksi masih belum cukup untuk membuktikan sebuah kesalahan terdakwa sehingga masih membutuhkan bukti dan juga kesaksian ahli.

Menurut pasal 1 angka (26), saksi memiliki pengertian sebagai berikut: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengertiannya itu” Sehingga dapat disimpulkan jika saksi adalah seseorang yang hadir/terlibat/ataupun ada pada saat peristiwa itu terjadi sehingga dirinya dapat memberikan sebuah kesaksian.

Tentunya dalam undang-undang, saksi juga memiliki hak dalam sebuah persidangan. Namun, ini hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 29 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Sehingga jika dilihat secara normatif, hak saksi tidak diatur dalam banyak pasal.

4. Teori Pidanaan

Pemidanaan dalam dunia hukum adalah sebuah perlakuan untuk menghukum seseorang dengan membuat persidangan dan

membalaskan apa yang sudah dilakukan terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang telah ada. Atau dapat dikatakan, Pidana sebagai balasan atas perlakuan yang dilakukan seseorang atas perbuatannya sendiri dan sah di mata hukum. Jika dilihat dari *Theological Theory* dan juga teori gabungan mengenai pidana, maka dapat dikatakan pada kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Dimana dalam utilitarianisme mengatakan jika pidana memiliki tujuan untuk menimbulkan konsekuensi yang dapat dibuktikan sedangkan dalam pandangan retributivist membahas mengenai sebuah keadilan dapat dicapai jika tujuan yang *Theological* dapat dilakukan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Ada beberapa teori yang memiliki keterkaitan mengenai tujuan pidana, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut/Pembalasan

Dalam teori ini menjelaskan jika hukum pidana diberikan karena seseorang hanya telah melakukan sebuah tindakan kejahatan yang merugikan orang lain. Dapat dikatakan jika teori ini didasari oleh pemikiran jika pidana tidak memiliki tujuan praktis, namun bersifat mutlak yaitu membalas perbuatan yang telah dilakukan. Atau dapat dikatakan, hukum pidana merupakan balasan yang mutlak, dan bukan bersifat untuk membuat seseorang menjadi lebih baik.

b. Teori Relatif/Tujuan

Berbeda dengan teori Absolut, Teori tujuan memiliki pengertian dimana pidana dilakukan untuk menegakan hukum dalam sebuah kehidupan masyarakat. Sehingga sebuah hukuman diberikan tidak semata-mata untuk menghukum, namun juga dapat memberikan sebuah pelajaran dan juga memberikan efek jera sehingga para penjahat atau seseorang yang melakukan tindakan hukum pidana tidak lagi melakukan hal yang sama kembali.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah sebuah teori yang menggabungkan prinsip-prinsip teori Absolut dan juga Teori Relatif menjadi sebuah satu kesatuan. Dalam teori ini, pemidanaan dipandang sebagai sebuah pembalasan untuk seseorang namun dilihat dari kritik moralnya untuk menjawab sebuah tindakan yang salah. Namun, tujuan dalam teori ini terdapat dalam idenya dimana tujuan dari kritik moral tersebut adalah untuk memperbaiki sikap perilaku pidana kemudian hari. Atau dapat dikatakan, hukuman yang diberikan atas perbuatannya sendiri dan diharapkan hukuman tersebut dapat membuat seseorang memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

1.5.2 Kerangka Konseptual


1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Menjelaskan secara konseptual tentang tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk unsur-unsur, aspek hukum, dan implikasi kriminalnya. Hal ini melibatkan penjelasan mengenai perencanaan, tujuan, dan karakteristik khusus dari tindak pidana ini¹⁸.
2. *Justice Collaborator* (Kolaborator Keadilan): Mendefinisikan konsep *justice collaborator* atau kolaborator keadilan, yang merujuk kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang bekerja sama dengan otoritas hukum atau sistem peradilan untuk memberikan informasi atau kerjasama yang berharga dalam rangka mengungkap dan menghukum pelaku tindak pidana lainnya¹⁹.
3. *Legal Framework* (Kerangka Hukum): Menjelaskan kerangka hukum yang relevan yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana dan peran *justice collaborator* dalam proses hukum. Hal ini melibatkan penjelasan tentang undang-undang, peraturan, dan

¹⁸ Akib, H., & Kadarisman, M, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Moord Plan)", *Jurnal Hukum Imperium*, Vol.4/No.1/2021, hlm. 73-90.

¹⁹ Nugraha, A. R., & Hamzah, A, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.10/No.1/2019, hlm. 92-109.

instrumen hukum terkait yang menjadi acuan dalam mengambil keputusan terkait pemberian putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang berkedudukan sebagai *justice collaborator*.

4. Pertimbangan Hukum dan Etika: Menganalisis pertimbangan hukum dan etika yang harus dipertimbangkan dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang berperan sebagai *justice collaborator*. Ini melibatkan penilaian terhadap kepentingan publik, keadilan, rehabilitasi, dan perlakuan yang adil terhadap pelaku dan korban.
5. Keadilan Restoratif: Mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif dalam pemberian putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang berkedudukan sebagai *justice collaborator*. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi, serta melibatkan partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses peradilan²⁰.



²⁰ Kusuma, A. D, “Konsep dan Praktik Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.11/No.2/2020, hlm. 147-161.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.5.4 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah mengungkap sebuah kasus, diperlukan sebuah Tindakan yang disebut dengan penelitian. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentunya memiliki manfaat yang banyak bagi para peneliti lainnya. Salah satunya dapat menjadi salah satu hal yang penting agar tidak terjadinya kekeliruan terhadap apa yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti terdahulu yang dapat dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh:

1. Skripsi yang disusun oleh Febriani Tri Putri Lintang dengan judul "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika. tinjauan yuridis putusan hakim nonor; 231/pid.Sus/2015/pn Pms"

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 membahas mengenai hal yang dapat melindungi para pelapor mengenai tindak pidana maupun pelaku yang menjadi saksi dan dapat bekerjasama selama dipersidangan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran dalam kasus hukum. Dalam penelitian yang dibuat oleh Febriani Tri Lintang ini membahas mengenai sebuah permasalahan tentang dasar sebuah hukum yang dapat memberikan pertimbangan mengenai ketetapan sebuah pelaku yang menjadi *justice collaborator* pada keputusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 231/Pid.Sus/2015/PN Pms. Apakah SEMA tersebut telah sesuai dengan praktiknya dalam kasus tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sebuah metode penelitian Yuridis Normative dan pendekatan perundangan-undangan serta menggunakan sebuah contoh kasus. Sumber data yang didapatkan telah disusun dan dianalisis sebagaimana seharusnya sehingga menemukan sebuah fakta yang dapat dikaji dan dijelaskan sehingga akan ada pembaca yang memahami mengenai kasus tersebut secara hukum. Teknik analisis yang

digunakan dalam penelitian ini berbentuk deduktif dan restriktif sehingga mendapatkan penafsiran yang diinginkan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum preskriptif dengan pendekatan hukum dan pendekatan kasus hukum. Sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis disusun dan dihubungkan sehingga menghasilkan suatu teks yang koheren dan sistematis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat deduktif dan restriktif dalam penafsiran dan penafsirannya. Dasar hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan terdakwa sebagai petugas peradilan, putusan nomor: 231/Pid.Sus/2015/PN PMS didasarkan pada SEMA Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Pidana dan Pelaku Koperasi Sesuai dengan No. 4 Saksi (peradilan Kooperator) Dalam kejahatan tertentu, Pasal 9(a) menyatakan: Pedoman untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang ditunjuk sebagai saksi yang bekerja sama (judicial cooperator), yaitu: Yang terlibat adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu dalam pengertiannya. Sehingga, jika dilihat dari SEMA tersebut, pelaku diidentifikasi sebagai pelaku kejahatan, namun bukan sebagai pelaku utamanya.

2. Pada sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Choirul Musta'in. (2017). Yang berjudul "Tinjauan Hukum Justice Colaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan" menemukan jika keberadaan saksi dalam persidangan hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting.

Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwasanya saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah persidangan. Sehingga untuk menjadi saksi maupun *justice collaborator* harus dilindungi agar kehidupan dan jiwa saksi tidak berada dalam tekanan yang akhir mampu mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Maka dari itu, terkadang banyak orang yang tidak

mau menjadi saksi maupun *justice collaborator* karena merasa keamanannya tidak terlindungi sehingga dapat dicelakai kapan saja. Rasa takut ini bukanlah rasa tanpa alasan karena memang pelaku tindak kejahatan terkadang melakukan cara apa saja untuk membutuhkan dirinya tidak bersalah dalam sebuah pengadilan. Terlebih jika pelaku utama adalah orang yang memiliki kekuasaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dan juga doktrinal yang memfokuskan kepada teori hukum dan menafsirkan secara jelas mengenai masalah yang dibawa oleh penulis. Dengan begitu, sehingga diharapkan metode ini dapat menjelaskan dan menganalisa sejara detail mengenai variable yang dibahas. Sehingga diharapkan masalah mengenai *justice collaborator* dapat diperinci secara teori lebih dalam lagi dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat undang-undang mengenai *justice collaborator*.

Sedangkan hasil penelitian dalam penelitian ini menemukan bahwasannya seseprang yang bisa dikatakan sebagai saksi pelaku memang telah diatur oleh sebuah Pasal. Dimana Pasal 55 ayat (1) KUHP dan di angka 9 SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). Sehingga saksi pelaku dalam sebuah pengadilan korupsi juga dapat mengungkapkan pelaku lainnya.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Permana, Eri Angga pada tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kosupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi”

Menemukan Pada penelitian yang telah dituliskan oleh penulis dalam penelitian terdahulu ini menjelaskan mengenai korupsi yang telah merajalela di Indonesia dan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah korupsi di

Indonesia, ini juga memberatkan tugas penyidik dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka dari itu, dalam penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa strategi untuk memaksimalkan kinerja tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwasannya jika strategi yang penting untuk mengungkapkan kasus korupsi adalah hadirnya saksi. Sehingga saksi memiliki peranan penting. Sehingga, bagaimana tugas penyidik untuk mencari saksi dan meyakinkan saksi untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya terjadi. Meskipun itu pelaku dari tindak korupsi itu sendiri atau yang juga dikenal sebagai *Justice Collaborator*.

Untuk metode yang digunakan dalam kepenulisan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan berbentuk normatif. Sumber data dalam penelitian ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana hak-hak terhadap seorang justice collaborator semakin bertambah dan jelas serta pengaturan dan pelaksanaan Saksi “Pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) tindak pidana korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi menurut hukum positif di Indonesia masih terdapat kekosongan norma hukum dan juga tidak adanya aturan yang mengikat terkait kondisi dimana tersangka atau terdakwa telah diberikan status justice collaborator akan tetapi di tingkat pengadilan ditolak”

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo, Januarso. (2015) yang berjudul “Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia” membahas mengenai 2 masalah yaitu mengenai tingkat kedudukan seorang *justice collaborator* pada sebuah kasus tindak pidana dan juga model hukum yang melindunginya.

Dalam membuat penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk membandingkan mengenai *Justice Collaborator* dari berbagai dunia yang memiliki keterkaitan mengenai terorisme serta mengkaji secara konsep lebih mendalam. Tidak hanya itu saja, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan berbagaimacam permasalahan yuridis yang memiliki hubungan *Justice Collaborator* dalam kasus terorisme. Dalam penelitian ini menemukan bahwasanya dalam sebuah peradilan, seseorang yang menjadi saksi kunci atau saksi pelaku memiliki berkas yang dipisahkan dengan para pelaku lainnya Ini untuk menentukan apakah kesaksian yang diberikan telah sama dengan hasil penyidikan dan juga menjadi pertimbangan hakim mengenai saksi pelaku yang telah berkerja sama.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bahar Shoim Zainul pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Yuridis Penataan Ulang Syarat Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Narkotika” membahas mengenai dampak dari tidak diaturnya seorang pelaku tindakan kejahatan menjadi seorang *Justice Collaborator* yang dapat dilihat dari sebuah Putusan Nomor 1321 K/PID.SUS/2016. Dalam penelitian ini menitikberatkan mengenai kepastian hukum dan juga mengenai keadilan yang didapatkan oleh seorang saksi pelaku yang telah bekerjaama dalam mengungkapkan sebuah kebenaran tidak bisa dilakukan dan diberikan. Atau dapat dikatakan, untuk seorang pelaku saksi tidak diberikan hak seperti pada kasus lainnya. Pada penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normative yang kemudian ditelaan secara mendalam dengan 2 metode pendekatan kasus dan pendekatan hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif. Pendekatan hukum normatif atau yuridis

normatif digunakan untuk membahas lebih dalam mengenai norma-norma dan aturan yang memiliki keterkaitan mengenai kasus tindak kejahatan yang melanggar hukum. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan Hukum Sekunder: Data yang diperoleh melalui *library research* atau penelusuran kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen hukum, dan putusan pengadilan terkait dengan kasus yang diteliti. Data ini berfungsi sebagai data utama dalam penelitian.
- b) Bahan Hukum Primer: Data yang diperoleh dari putusan yang berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data primer ini merupakan data pendukung yang digunakan dalam analisis.
- c) Bahan Hukum Tersier: Data yang diperoleh berasal dari kamus hukum ataupun kamus besar bahasa Indonesia. Data tersier ini berfungsi sebagai penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode Library Research dimana penulis mencari data dengan membaca, mengutip, mengkaji, dan memahami mengenai teori yang memiliki hubungan dengan kasus yang sedang diteliti. Data sekunder yang diperoleh dari bahan perpustakaan digunakan sebagai data utama dalam penelitian.